

**Al-Balad: Journal of Constitutional Law**

Volume 1 Nomor 3 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

## **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif *Mashlahah Mursalah* di Pengadilan Negeri Madiun**

**Riza Rofiq Umami**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[riza.surplus@gmail.com](mailto:riza.surplus@gmail.com)

### **Abstrak**

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pelayanan publik di bidang peradilan yaitu penerapan aplikasi *e-Court*. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana prosedur PERMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Madiun perspektif *Mashlahah Mursalah*. 2) Apakah hambatan dalam implementasi aplikasi *e-Court*. 3) Apakah upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Madiun dalam penerapan aplikasi *e-Court*. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu, data primer melakukan wawancara kepada informan, data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, laporan, peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah *editing, classifying, analyzing, dan concluding*. Hasil penelitian ini: 1) Implementasi aplikasi *e-Court* di PN Madiun sudah berjalan baik. Ditinjau dari segi *mashlahah mursalah* aplikasi *e-Court* di PN Madiun sesuai dengan *mashlahah mursalah* karena memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, ditinjau dari kepentingan *mashlahah* bagi kehidupan manusia termasuk tingkatan *mashlahah tahsiniyah* yaitu kepentingan pelengkap. 2) Adapun kendala: beberapa masyarakat belum mengetahui *e-Court*, belum faham IT, advokat yang sudah tua minim mempelajari IT. 3) Upaya pihak pengadilan: standing banner di pengadilan, informasi di *website* resmi pengadilan, meja khusus pelayanan *e-Court*. Kesimpulannya yaitu adanya sosialisasi secara berkala tentang *e-Court* kepada para pencari keadilan, agar terdukungnya penerapan *e-Court* dan meminimalisir terjadinya pungutan liar atau korupsi.

The Supreme Court is again innovating in public services in the field of justice, namely the application of *e-Court* applications. Formulation of the research problem: 1) How is procedure number 3 of 2018 in the Madiun District Court perspective of *Mashlahah Mursalah*. 2) What are the obstacles in implementing *e-Court* applications. 3) What are the efforts made by the Madiun District Court in applying the *e-Court* application. The research method used is the type of empirical legal research, using a sociological juridical approach. Sources of research data,

namely, primary data interviews with informants, secondary data include official documents, books, reports, legislation. Data collection methods include interviews, observation and documentation. Data processing methods that researchers use are editing, classifying, analyzing, and concluding. The results of this study: 1) Implementation of the *e-Court* application in PN Madiun has been going well. In terms of *mashlahah mursalah e-Court* application in PN Madiun in accordance with *mashlahah mursalah* because it fulfills the three conditions stated by Abdul Wahab Khallaf, in terms of *mashlahah* interests for human life including the level of *mashlahah tahsiniyah* that is complementary interests. 2) The constraints: some people do not know *e-Court*, IT does not understand IT, the elderly advocate is minimal in learning IT. 2) Court efforts: standing banners in court, information on the official court website, *e-Court* special desk. The conclusion is the existence of regular socialization about *e-Court* to justice seekers, so that the application of *e-Court* is supported and minimizing the occurrence of extortion or corruption.

**Kata Kunci:** Administrasi Elektronik (*e-Court*); *Mashlahah Mursalah*; hukum acara.

## Pendahuluan

Era globalisasi saat ini teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat serta menghadirkan kemudahan bagi para penggunanya. Hal tersebut menjadikan teknologi bukan menjadi hal yang tabu lagi di masyarakat, namun menjadi kunci utama dalam menjalankan aktifitas di bidang perekonomian dan bisnis, kesehatan, pariwisata, transportasi bahkan peradilan. Upaya yang dilakukan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi tersebut harus dilakukan terutama lembaga pemerintahan tak terkecuali sistem peradilan yang berada di bawah naungan Lembaga Yudikatif. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup> Dengan kemajuan teknologi saat ini menjadi jawaban dari kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Suatu kemajuan yang akan memberikan dampak bagi peradaban hidup pelajar sekaligus berperan sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi, membuktikan bahwa kehidupan ini tak pernah lepas dari peran teknologi informasi.<sup>2</sup>

Ketentuan tersebut diimplementasikan dengan dijalankannya sistem administrasi peradilan yang efektif dan efisien. Mahkamah Agung kembali berinovasi untuk modernisasi manajemen perkara yang berkaitan erat dengan pembaruan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*).<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tepatnya sejak kali pertama dirancang November 2017 hingga diperkenalkan kepada media pada Juni 2018, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis aplikasi *e-Court* pada hari Jumat 13 Juli 2018. Aplikasi *e-Court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut merupakan inovasi

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076 Pasal 4 ayat (2)

<sup>2</sup> Campuran Artikel, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, <http://infokom.files.wordpress.com/2007/03/teknologi-informasi-dan-komunikasi.doc>, diakses tanggal 15 agustus 2019.

<sup>3</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 19.

sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia Peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT for Judiciary*).<sup>4</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Tahun 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki *issue* utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Perma ini merupakan pondasi dari implementasi aplikasi *e-Court* di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus atau menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti dipengadilan untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan secara online.<sup>5</sup>

Pengadilan Negeri menjadi salah satu lembaga pemerintah di bawah koordinasi Mahkamah Agung yang berjalan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam proses penyelesaian perkara tentunya ada teknis, prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta didukung manajemen agar semuanya tertata dengan baik dan benar. Diantara manajemen Pengadilan Negeri yaitu manajemen terkait dengan administrasi perkara. Administrasi Perkara Secara Elektronik atau *e-Court* adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.<sup>6</sup>

Saat ini pengguna pendaftarannya ditujukan kepada advokat, perseorangan dan Badan Hukum. Dengan cara advokat membuat username pada aplikasi tersebut dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi yang sudah melengkapi data advokat seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Advokat, dan berita acara sumpah yang harus diunggah kedalam aplikasi *e-Court*. Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, serta hal ini yang menjadi alasan untuk kemudahan berusaha.<sup>7</sup>

Pengadilan Negeri Madiun merupakan salah satu Pengadilan di Indonesia yang sedang menerapkan sistem *e-Court*. Dilihat dari laporan statistik perkara Pengadilan Negeri Madiun dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami naik turun. Tahun 2017 perkara yang masuk sesuai klasifikasi dari gugatan, permohonan, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual, pengadilan hubungan industrial, perlawanan/bantahan (*derden verzet*), gugatan sederhana, permohonan konsinyasi, pidana biasa, pidana singkat, pidana cepat, perkara lalu-lintas, pidana anak, dan pidana praperadilan, terhitung sebanyak 508 perkara. Tahun 2018 mengalami kenaikan yang

---

<sup>4</sup> Ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 20 agustus 2019

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *E-Court, Era baru Beracara di Pengadilan*, [http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum](http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum), diakses pada tanggal 10 September 2019.

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 1 ayat (5).

<sup>7</sup> Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 1 September 2019.

signifikan yaitu berjumlah 2.228 perkara, dan pada tahun 2019 berjumlah 1.145 perkara.<sup>8</sup> Kelebihan yang ada didalam sistem tersebut akan membantu para Hakim, pegawai dan pihak terkait dengan permasalahan administrasi perkara. Disamping kelebihan *e-Court*, adanya kekurangan yang masih menjadi pandangan untuk membenahkannya.

### **Metode Penelitian**

Studi ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris<sup>9</sup> yaitu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis<sup>10</sup> karena untuk mengetahui implementasi administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sumber data yang digunakan adalah primer dengan melakukan wawancara kepada informan, sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Prosedur Administrasi Perkara Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Madiun Perspektif *Mashlahah Mursalah*.**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik maka Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-Court*. *E-Court* adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. *E-Court* mempunyai manfaat dan tujuan, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketua Pengadilan Negeri Madiun<sup>11</sup> menjelaskan bahwa adanya penerapan *e-Court* tersebut agar masyarakat dapat memahami sistem *e-Court* sehingga di Pengadilan Negeri Madiun menyediakan petugas administrasi khusus untuk menjelaskan secara rinci mengenai sistem *e-Court*.

Adanya sistem terbaru dari Mahkamah Agung ini sangat simple, cepat dan juga aman dalam pemakaiannya serta arsip. Pendaftaran perkara secara online juga sangat membantu dari pihak advokat, perseorangan juga sudah bisa mendaftar melalui Pengadilan. Aplikasi *e-Court* mempunyai sejumlah fitur, antara lain: ***pertama***, *e-Filling* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) yaitu Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-Court* baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

***Kedua***, *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) yang merupakan faktor pendukung untuk kelancaran program *e-Court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara.

---

<sup>8</sup> [https://sipp.pn-madiun.go.id/index.php?/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-madiun.go.id/index.php?/statistik_perkara), diakses pada tanggal 23 Desember 2019

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), 6.

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

<sup>11</sup> IWG, *wawancara* (Madiun, 21 Oktober 2019)

Dalam hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan *Virtual Account* (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lembaga sudah mempermudah dalam segi pembayaran. **Ketiga**, *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online) yaitu pemanggilan pihak secara online sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.

Di Indonesia banyak macam kultur dan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Negeri Madiun, dikaitkan dengan teori yang dijelaskan Lawrence M. Friedman ini terdapat faktor yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Penjelasan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:<sup>12</sup> Substansi Hukum (*substance rule of the law*), Struktur Hukum (*structure of the law*), Budaya Hukum (*legal culture*).

Penerapan aplikasi *e-Court* di pengadilan tersebut jika dikaitkan dengan *Mashlahah Mursalah* terdapat beberapa keseimbangan. Peneliti menggunakan perspektif *Mashlahah Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut, “*suatu kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.*”<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf menetapkan tiga syarat utama untuk *mashlahah mursalah* sebagai hujjah (sumber hukum). Syarat ini ditetapkan agar tidak terjadi tindakan-tindakan membuat hukum dengan hawa nafsu dan keinginan sempit semata yang mengatasnamakan *mashlahah mursalah*. Berdasarkan hasil wawancara dan penarikan kesimpulan atas respon serta telaah perundang-undangan maka jika dikorelasikan dengan persyaratan yang diberikan Abdul Wahab Khallaf terhadap penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah yaitu **pertama**, sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan. **Kedua**, harus berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, **ketiga** harus tidak bertentangan dengan hukum prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan ijma’.

Apabila ditinjau dari kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia, aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Madiun termasuk pada tingkat *mashlahah tahsiniyah*, yaitu kebutuhan pelengkap atau segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia.<sup>14</sup> *Al-Mashlahah al-Tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajjiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan. *Mashlahah* dalam bentuk tahsini (perbaikan) juga berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kaitannya dengan aplikasi *e-Court* merupakan

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 12-16.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul ‘ilmi, 1978), 84.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 209.

penyempurnaan dari inovasi Mahkamah Agung dalam bidang teknologi dan informasi. Mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya dan efisien waktu.

Adanya gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. *E-Court* sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>15</sup>

### **Hambatan Terhadap Implementasi Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Madiun**

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas di pengadilan bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik atau yang disebut dengan *e-Court* ini terdapat beberapa kendala, yaitu bagian sarana prasarana yang merupakan bagian yang terpenting dalam aplikasi *e-Court*. Apalagi yang paling *urgent* yaitu koneksi internet sangat berpengaruh dalam penerapan administrasi perkara secara elektronik, apalagi dalam penanganan jika ada perkara masuk. Selain dari faktor koneksi internet, yang menjadi kendala yaitu pembayaran panjar biaya secara elektronik.

Pihak pengadilan khususnya yang menangani perkara secara elektronik harus teliti dan detail setiap tahapnya, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sama. Tahap selanjutnya setelah pembayaran panjar perkara secara elektronik yaitu pemanggilan secara elektronik. jika pihak tersebut sudah mendaftarkan perkara secara *e-Court*, akan dilakukan pemanggilan setiap persidangan secara elektronik yaitu mengirimkan informasi ke email pemohon. Tetapi, jika pendaftaran perkara masih secara manual otomatis kita melakukan pemanggilan masih secara manual. Disamping itu, penerapan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik telah memberikan dampak langsung bagi praktik advokat. Kemudahan yang diberikan dalam sistem ini menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan. Advokat diharuskan memiliki akun resmi dengan mendaftar dalam sistem *e-Court* sehingga keberadaannya diakui secara formil. Namun, jika advokat tidak memiliki akun *e-Court* akan menjadi terhalang ketika membela klien di sejumlah pengadilan.

Keterangan dari salah satu Advokat di Pengadilan Negeri Madiun tersebut sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi: Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar jika tidak dapat diverifikasi.<sup>16</sup> Sistem *e-Court* juga diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagaimana diketahui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diundangkan per tanggal 4 April 2018 meliputi administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan usaha negara.

Pemberlakuan aplikasi *e-Court* tentu saja memberikan perubahan sistem peradilan yang bersih bagi pencari keadilan. Tidak sedikit masyarakat umum yang tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu perkara di pengadilan dan tentu saja memerlukan orang yang ahli di bidangnya yaitu advokat. Namun, tidak sedikit juga advokat mengalami kesulitan ketika menghadapi suatu perkara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan berubah dari waktu ke waktu, jelas advokat harus terus mengikuti perkembangan. Kewajiban belajar merupakan vonis seumur hidup bagi seorang advokat. Dari semua hambatan yang sangatlah berpengaruh yaitu salah satunya sarana prasarana di sejumlah wilayah yang belum memadai, dan juga belum banyak yang mengetahui dan mempelajari aplikasi *e-Court* tersebut. Bisa dikatakan metode online, jadi jika di wilayah tersebut sinyalnya kurang begitu kuat tentu akan menghambat.

### **Upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Madiun dalam menangani kasus di aplikasi *e-Court***

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Dirjen Bvadilan Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggunaan layanan *e-Court* dalam administrasi perkara pada dasarnya atas kesediaan kedua belah pihak yang berperkara. Artinya, tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem online namun bisa dilakukan secara manual. Apabila salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan layanan *e-Court*, maka perkara akan disidangkan dengan prosedur biasa. Perma menghendaki persetujuan para pihak untuk menggunakan sistem *e-Court* atau tidak.<sup>17</sup>

Kecanggihan teknologi mengharuskan advokat menguasai IT khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan. Namun, tidak sedikit advokat serta masyarakat umum yang masih bingung dengan adanya *e-Court* karena faktor belum ahli dibidang IT atau gptek dengan IT. Di pengadilan sendiri sudah ada upaya untuk menginformasikan tentang aplikasi *e-Court* dengan standing banner di pintu masuk Pengadilan Negeri Madiun yang bisa dibaca dengan jelas. Selain itu informasi *e-Court* juga diinformasikan

---

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 6 Ayat (2)

<sup>17</sup> Normand Edwin Elnizar, *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi ke Sistem E-court*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-ke-sistem-e-court>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019

lewat web resmi Pengadilan Negeri Madiun serta adanya petugas *e-Court* disamping meja administrasi umum. Namun, masih minimnya pengetahuan tentang sistem *e-Court* ini.

Upaya yang dilakukan pihak pengadilan dalam mensosialisasikan aplikasi *e-Court* sudah dilakukan. Pengadilan Negeri Madiun tidak memaksa masyarakat umum untuk mendaftarkan perkara melalui *e-Court*. Namun, Pengadilan Negeri Madiun memfasilitasi bagi advokat, perseorangan maupun badan hukum untuk mendaftarkan perkara melalui *e-Court* dengan tujuan lebih cepat dan hemat biaya. Dibalik banyaknya kelebihan yang *e-Court* tawarkan, juga ada beberapa kendala dalam penerapan aplikasi *e-Court*. Sistem *e-court* yang sedang di kembangkan Mahkamah Agung bisa menjadi solusi dari masalah-masalah tersebut. Karena sistem yang manual maupun tatap muka, dapat memberi celah terjadinya berbagai pelanggaran di pengadilan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Madiun dalam menginformasikan aplikasi *e-Court* ke masyarakat. Tahap pertama pada hari Jumat, 9 November 2018 Pengadilan Negeri Madiun melaksanakan sosialisasi internal untuk membangun komitmen dan kesepahaman bersama terkait implementasi *e-Court*. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan informasi mengenai *e-Court*, *e-SKUM*, *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), dan *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>18</sup> Sosialisasi internal ini dihadiri oleh seluruh Hakim, pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Madiun.

Kedua, layanan pojok *e-Court* Pengadilan Negeri Madiun. Panitera pengadilan menunjuk satu orang yang secara khusus mengelola pojok *e-Court* tersebut. Setiap orang atau advokat yang kesulitan untuk mendaftar secara elektronik akan dipandu secara gratis oleh petugas *e-Court* dari registrasi online pendaftar pengguna, pendaftaran perkara dan tata cara pembayaran biaya perkara secara online sampai dia mendapatkan nomor perkara. Informasi apapun terkait *e-Court* juga bisa ditanyakan ke petugas *e-Court*. Tahap ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi eksternal tentang *e-Court* kepada para Advokat di wilayah Madiun. Sosialisasi ini terlaksana berkat kerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Madiun. Sosialisasi tersebut terlaksana Desember 2018 dengan dihadiri kurang lebih 60 Advokat, tidak hanya sosialisasi, namun dipandu langsung untuk melakukan registrasi online. Terakhir, yaitu menerapkan kerjasama dengan bank-bank yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksional dan pengelolaan keuangan terhadap rekeningnya dengan cepat, mudah dan aman.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Negeri Madiun sudah diterapkan dengan baik. Berjalannya aplikasi *e-Court* karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan aturan lainnya. Ditinjau dari segi *Mashlahah Mursalah* aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Madiun sesuai dengan *mashlahah mursalah*, karena memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf yaitu *mashlahah*

---

<sup>18</sup> [www.pn-madiun.go.id](http://www.pn-madiun.go.id), diakses tanggal 22 Desember 2019

tidak berdasarkan dugaan, *mashlahah* itu sifatnya umum bukan bersifat perseorangan, dan pengambilan kemaslahatan tidak berlawanan dengan tata hukum atau tetapan *nash* dan *ijma'*. Kemudian, ditinjau dari kepentingan dan kualitas *mashlahah* bagi kehidupan manusia, aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Madiun termasuk pada tingkat *mashlahah tahsiniyah* yaitu kepentingan yang berupa pelengkap atau penyempurnaan.

Ada beberapa kendala yang terjadi dalam penerapan aplikasi *e-Court* yaitu belum pahamnya masyarakat yang masih awam dengan teknologi informasi. Advokat yang sudah tua dan minim akan pengetahuan teknologi informasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Madiun dalam mensosialisasikan sudah ada beberapa cara yaitu, standing banner di pintu masuk pengadilan yang bisa dibaca jelas, di *website* resmi Pengadilan dan juga terdapat meja dengan petugas khusus informasi *e-Court* di samping meja administrasi umum. Namun, tidak banyak yang belum mengetahui ataupun memahami aplikasi *e-Court*, terkhusus yang awam dengan IT.

### Daftar Pustaka

- Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 1 September 2019.
- Campuran Artikel, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, <http://infokom.files.wordpress.com/2007/03/teknologi-informasi-dan-komunikasi.doc>.
- Ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 20 agustus 2019
- Edwin, Normand Elnizar. *Gelar Sosialisasi, Peradi Siap Bantu MA Registrasi ke SistemE-court*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5b83996cfbe/gelar-sosialisasi-peradi-siap-bantu-ma-registrasi-ke-sistem-e-court>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019
- [https://sipp.pn-madiun.go.id/index.php?/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-madiun.go.id/index.php?/statistik_perkara), diakses pada tanggal 23 Desember 2019
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN No 5076 Pasal 4 ayat (2)
- IWG, *wawancara* (Madiun, 21 Oktober 2019)
- Johan, Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *E-Court, Era baru Beracara di Pengadilan*, [http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum](http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:e-court-era-baru-beracara-dipengadilan&catid=114:umum), diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Meir, Lawrence Friedman. *The Legal System; A Social Science Prespective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 1 ayat (5).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 6 Ayat (2)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 19.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).
- Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- [www.pn-madiun.go.id](http://www.pn-madiun.go.id), diakses tanggal 22 Desember 2019